



BUPATI SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK BIDANG
KEUANGAN, BIDANG PEMERINTAHAN, BIDANG BAHASA, DAN BIDANG
SUMBER DAYA ALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah merupakan bagian dari satu kesatuan sistem hukum nasional sehingga dilarang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan;
- b. bahwa dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lebih tinggi perlu dilakukan pencabutan terhadap Peraturan Daerah di bidang keuangan, bidang pemerintahan, bidang bahasa, dan bidang sumber daya alam;
- c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam pencabutan Peraturan Daerah, diperlukan pengaturan dalam bentuk Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Bidang Keuangan, Bidang Pemerintahan, Bidang Bahasa, dan Bidang Sumber Daya Alam;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro - Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4447);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOLOK
dan
BUPATI SOLOK


MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH BIDANG KEUANGAN,
BIDANG PEMERINTAHAN, BIDANG BAHASA, DAN BIDANG
SUMBER DAYA ALAM.

Pasal 1

Beberapa Peraturan Daerah yang terdiri atas :

- a. Bidang Keuangan yakni:
 1. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1995 tentang Penyertaan Modal Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Solok Pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 1995 Nomor 9 Seri A); dan
 2. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pengawasan Pemakaian dan Penjualan Racun Api Dalam Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Solok;
- b. Bidang Pemerintahan yakni Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Bupati Solok (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2001 Nomor 3 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 1);
- c. Bidang Bahasa yakni Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 1997 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia Pada Papan Nama, Papan Petunjuk, Kain Rentang dan Reklame Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 1997 Nomor 3 Seri C);
- d. Bidang Sumber Daya Alam yakni:
 1. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum (Lembaran



- Daerah Kabupaten Solok Tahun 2005 Nomor 34 Seri E 14);
2. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2005 Nomor 35 Seri E 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2014 Nomor 8); dan
 3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pertambahan Rakyat (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2012 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 50),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Solok

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal 22 Februari 2023

BUPATISOLOK,

dto

EPYARDI ASDA

Diundangkan di Arosuka
pada tanggal 22 Februari 2023


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SOLOK,


dto

MEDISON

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2023 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK (2/9/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


FEBRIZALDI



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK BIDANG KEUANGAN,
BIDANG PEMERINTAHAN, BIDANG BAHASA, DAN BIDANG SUMBER DAYA
ALAM

I. UMUM

Peraturan Daerah merupakan kebijakan pemerintah daerah yang diformulasikan dalam bentuk produk hukum dan merupakan satu kesatuan dari sistem hukum nasional, sehingga dilarang bertentangan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan salah satu undang-undang yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dalam Pasal 250 dinyatakan Perda dan Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat (1) dan ayat (3) dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan.

Dalam rangka mewujudkan kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan maka Pemerintah Daerah melakukan kajian terhadap Peraturan Daerah yang sudah ada selama ini.

Berdasarkan hasil kajian tersebut terdapat Peraturan Daerah yang materi muatannya mengatur bidang keuangan, bidang pemerintahan, bidang bahasa, dan bidang sumber daya alam, tidak lagi sesuai dengan dinamika dan perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan lebih tinggi sehingga perlu dicabut.

Oleh karena, peraturan Perundang-undangan hanya dapat dicabut melalui peraturan perundang-undangan yang setingkat atau lebih tinggi, dan untuk mewujudkan efisiensi dalam pembentukan Peraturan Daerah maka ditetapkan Peraturan Daerah ini untuk mencabut beberapa Peraturan Daerah tersebut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOLOK NOMOR 104

